



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2023/PA Lrt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama oleh hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: 5306106510840001, Tempat/Tgl lahir: Waiburak 25 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, alamat RT.001/RW. 001, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA Lrt tanggal 3 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama:

Nama	: Asril Kulu Lamabelawa bin Daud Lamabelawa
NIK	: 5306041208790002
Tempat/Tgl lahir	: Delang, 12 Agustus 1979
Agama	: Islam
Pendidikan	: SI

Halaman 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru

Alamat : Delang, RT018/RW.004, Desa Tiwa Tobl,
Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;

2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri yang bernama **Burhan Dolu bin Bajo** (alm) dan **Siti Halima binti Muh Soge**;
3. Bahwa Ayah kandung dari pemohon telah meninggal dunia pada 2002 lalu;
4. Bahwa Pemohon memiliki 2 orang kakak laki-laki dan 1 orang adik laki-laki dimana 2 orang kakak laki-laki berada di perantauan, sedangkan terhadap 1 orang adik laki-laki Pemohon berada di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
5. Bahwa, Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada adik kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Muhamad Saleh Bulan bin Burhan Dolu**

Tempat/Tgl lahir : Waiburak, 07 April 1987

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru

Alamat : Dusun II RT.004/RW.002, Desa Waiburak,
Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

Akan tetapi tidak mendapatkan izin dari pihak wali perempuan karena calon suami Pemohon sudah pernah menikah (berstatus duda);

6. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
7. Bahwa, pada tanggal 18 Juni 2023, pihak mediator menemui keluarga Pemohon untuk melakukan pembicaraan terkait pernikahan calon Suami dan calon istri, namun pihak keluarga terutama adik kandung Pemohon menolak keras untuk menjadi wali nikah Pemohon;
8. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka

Halaman 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai wali hakim dalam pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Adholnya Wali Nikah Pemohon yang bernama **Muhamad Saleh Bulan bin Burhan Dolu**;
3. Menetapkan perkawinan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka untuk menjadi wali adhol terhadap Pemohon (Nurma Yunita binti Burhan);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata oleh Pemohon dibenarkan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait perkawinan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Larantuka untuk memanggil adik kandung Pemohon guna didengar keterangannya terkait permohonan

Halaman 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan adik Pemohon memberikan keterangan secara tertulis sebagai berikut:

1. Calon pemohon berstatus duda dalam hal ini sering melakukan pernikahan kemudian bercerai sebanyak tiga kali, sedangkan mantan istri dari calon pemohon menyampaikan perceraian mereka diakibatkan tidak memiliki keturunan, dan calon pemohon juga menyampaikan kepada mantan istrinya juga bahwa pemohon berstatus janda;
2. Pada tanggal 18 Februari pihak keluarga (Ibu kandung dan kakak perempuan pemohon) melakukan pencegahan kepada calon pemohon untuk tidak lagi melanjutkan hubungan tersebut (pacaran) dihadapan Bapak Imam Masjid Delang. Ketua RT dan Masyarakat setempat;
3. Calon pemohon mengatakan kepada masyarakat Delang setempat bahwa status pemohon seorang janda, padahal status sebenarnya seorang gadis;
4. Calon pemohon sering membawa jalan-jalan ke Kabupaten lain seperti Maumere dan Ende tanpa sepengetahuan pihak keluarga pemohon
5. Calon pemohon sudah menghamili pemohon sehingga berani melakukan pernikahan sirih tanpa sepengetahuan pihak keluarga sedikitpun;
6. Kurang lebih tiga bulan lalu Calon pemohon mau melakukan konsultasi persyaratan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Larantuka tetapi tidak membawa pemohon, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Larantuka menolak pendaftaran tersebut dan menyuruh Calon pemohon membawa pemohon untuk datang mendaftar kembali. Setelah dari itu pemohon kembali lagi ke Kantor Urusan Agama Larantuka yang kedua kalinya untuk melakukan konsultasi persyaratan pendaftaran lagi tetapi tidak juga membawa pemohon sehingga Kepala Kantor Urusan Agama merasa curiga pada calon pemohon. Calon pemohon juga sendiri mengakui bahwa saudara kandung (adik kandung) pemohon tidak mau memberikan wali nikah kepada pemohon, mereka sudah melakukan pernikahan sirih dan calon pemohon juga menyampaikan bahwa pemohon bertatus janda, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama meminta surat keterangan yang menyatakan pemohon berstatus janda.

Halaman 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Calon pemohon harus segera menyelesaikan proses adat yaitu membayar mahar berupa sebuah gading karna telah merusak harkat dan martabat soerang wanita lamaholot khususnya wanita Adonara;
8. Calon pemohon juga harus diberikan sangsi hukum karna telah melakukan pernikahan sirih dan Bezinah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, NIK. 5306106510840001, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga, Nomor 5306100106100001, atas nama kepala keluarga Siti Halima, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 7 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan polisi, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Pemohon selaku paman sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Burhan Dolu;
 - Bahwa, Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asril Kulu;
 - Bahwa Pemohon berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun;

Halaman 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon berusia 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, bekerja sebagai guru dan saat ini tinggal di Desa Ile Mandiri;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah lama berhubungan bahkan calon suami Pemohon pernah membawa pergi Pemohon dan saksi diminta oleh keluarga Pemohon untuk menjemput Pemohon di rumah calon suami Pemohon;
 - Bahwa adik kandung Pemohon tidak merestui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dan tidak berkenan menjadi wali nikah Pemohon karena calon suami Pemohon sudah pernah menikah (duda);
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa selama ini calon suami Pemohon berkelakuan baik, tidak mabuk, dan tidak berjudi;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
2. Saksi II, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Delang, RT. 018 RW. 004, Desa Tiwatobi, Kecamatan ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Pemohon selaku ayah calon suami Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Burhan Dolu;
 - Bahwa, Pemohon bermaksud menikah dengan anak saksi yang bernama Asril Kulu Lamabelawa;
 - Bahwa usia Pemohon adalah 38 (tiga puluh delapan) tahun;

Halaman 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon berusia 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam dan saat ini tinggal di Desa Tiwa Tobi, Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa adik kandung Pemohon tidak memberikan restu kepada Pemohon dan calon suaminya untuk menikah karena tidak suka dengan calon suami Pemohon yang berstatus duda;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa saksi selaku pihak calon suami Pemohon bersama keluarga yang lain pernah berusaha melakukan pembicaraan dengan keluarga Pemohon tentang rencana pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun keluarga Pemohon terutama adik kandung Pemohon menolak untuk menemui saksi dan keluarga;
- Bahwa selama ini calon suami Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan sejak lama karena sama-sama bekerja sebagai guru;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya untuk ditetapkan adholnya wali nikah Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah karena Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Asril Kulu Lamabelawa, namun adik kandung Pemohon sebagai wali nasabnya, enggan menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo, Hakim telah memanggil adik kandung Pemohon secara resmi dan patut, guna didengar keterangannya terkait permohonan Pemohon, dan adik kandung Pemohon telah datang di persidangan dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya adik kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah karena calon suami Pemohon berstatus duda;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegele), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegele), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Halaman 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ishak Lewar bin Muhamad Yusuf dan Daud Lamabelawa bin Nisin Lamabelawa. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, saksi pertama adalah paman calon suami Pemohon dan saksi kedua adalah kakek calon suami Pemohon, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi Pemohon terkait permasalahan yang dihadapi Pemohon dengan adik kandung Pemohon atas rencana Pemohon untuk dapat menikah dengan calon suami Pemohon dan juga terkait adik kandung Pemohon yang enggan menjadi wali nikah Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat Pemohon, serta keterangan para saksi Pemohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Burhan Dolu;

Halaman 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asril Kulu Lamabelawa, berusia 43 tahun, agama Islam, dan saat ini tinggal di Desa Tiwa Tobi, Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa adik kandung Pemohon tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan adik kandung Pemohon tidak suka dengan calon suami Pemohon yang berstatus duda, sehingga adik kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak memiliki hubungan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa calon suami Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, antara Pemohon dan calon suaminya, tidak mempunyai halangan untuk menikah menurut hukum. Adapun alasan adik kandung Pemohon yang tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dan alasan adik kandung Pemohon yang enggan menjadi wali nikah Pemohon, menurut pendapat Hakim alasan adik kandung Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum atau tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada di dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhol, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan *"Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan."*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan adik kandung Pemohon yang menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dinilai tidak beralasan hukum, sehingga dengan berdasar pada analogi terhadap Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam yang isinya menyatakan *"Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk"*

Halaman 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.”, maka menurut pendapat Majelis Hakim, telah patut untuk disimpulkan bahwa adik kandung Pemohon tersebut dinyatakan adhol;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan adhol (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali hakim, sesuai sabda Rasulullah saw., yang berbunyi:

السلطان ولي لمن لا ولي له

“Sultan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya.” (HR. Imam yang empat kecuali Nasa’i dan disahkan oleh Abu ‘Awanah dan Ibnu Hibban);

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah Ushul Fikih disebutkan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, wali hakim dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN, maka dalam perkara *a quo* yang berhak menjadi wali hakim dari Pemohon adalah Kepala KUA/PPN LN Kecamatan di mana Pemohon melakukan pendaftaran kehendak nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sehingga wali hakim yang berhak menjadi wali nikah

Halaman 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama **walia nikah** adalah wali adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur sebagai wali hakim dari Pemohon (**Pemohon**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1444 Hijriah, oleh Hafidz Umami, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Hafidz Umami, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA Lrt



Panitera,

ttd

Samsudin, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 350.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)